



P U T U S A N

No. 198 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG**

(Almarhum) ;

Tempat lahir: Lampihong (Balangan) ;

U m u r : 34 tahun / 10 September 1979 ;

Jenis kelamin: Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Batu Putih Desa Garagata RT. 07,
Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (ke- 1), sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2013 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (ke- 2), sejak tanggal 8 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 198 K/Pid/2014



9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014 ;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 43/2014/198 K/PP/2014/MA. tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2014 ;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 44/2014/198 K/PP/2014/MA. tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 11.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di halaman depan rumah Terdakwa Batu Putih Desa Garagata RT. 07, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 11.00 wita bertempat di halaman depan rumah Terdakwa Batu Putih Desa Garagata RT. 07, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan korban mendatangi Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG (Almarhum) dan berkata “Padli, kita minta duit (uang), bila kada memberi`i kita bematian hari ini (kalau tidak memberi uang kita bematian hari ini) kutunggu di tempat ampik (di tempat sepi), Terdakwa menjawab “jangan aku masih menunggu mamanya” dan korban mengatakan “tunggu aja ikam, aku akan datang lagi” kemudian korban meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di halaman depan rumah Terdakwa Batu Putih Desa Garagata RT.07, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan korban datang lagi dan berkata kepada Terdakwa “kita bekelahi di sini saja” kemudian Terdakwa berusaha menghindar namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berhasil memegang tangan kiri Terdakwa dan menariknya hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebatang kayu balok dan Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dengan tangan kanan dan langsung memukulkan balok kayu tersebut ke arah tubuh korban sehingga korban mundur, kemudian Terdakwa berdiri sambil mengangkat balok kayu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan langsung memukulkan balok kayu tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban seketika itu juga jatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup dan meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Jaro.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 072/KES/PKM.MU/05/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS BUDI SANTOSA dokter umum pada Puskesmas Muara Uya pada tanggal 02 Mei 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD FAUZI Alias IPAU Bin SARIDIN dengan hasil pemeriksaan :
- Didapatkan luka robek di kepala atas dengan ukuran dalam satu sentimeter, panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar di dada kiri atas dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka memar di lengan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka robek di atas disebabkan karena benturan dengan benda keras dan tumpul.
- Luka memar tersebut di atas disebabkan karena benturan dengan benda keras dan tumpul.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.072/KES.PKM.MU/445/05/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS BUDI SANTOSA dokter umum pada Puskesmas Muara Uya pada tanggal 10 Mei 2013 telah menerangkan bahwa AHMAD FAUZI Alias IPAU Bin SARIDIN bahwa benar nama tersebut di atas dibawa ke UPT Puskesmas Muara Uya dalam keadaan meninggal/tidak bernyawa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP ;

ATAU

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 198 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 11.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di halaman depan Rumah Terdakwa Batu Putih Desa Garagata RT. 07, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 11.00 wita bertempat di halaman depan rumah Terdakwa Batu Putih Desa Garagata RT.07, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan korban mendatangi Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG (Almarhum) dan berkata “Padli, kita minta duit (uang), bila kada memberi`i kita bematian hari ini (kalau tidak memberi uang kita bematian hari ini) kutunggu di tempat ampik (di tempat sepi), Terdakwa menjawab “jangan aku masih menunggu mamanya” dan korban mengatakan “tunggu aja ikam, aku akan datang lagi” kemudian korban meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di halaman depan Rumah Terdakwa Batu Putih Desa Garagata RT.07, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan korban datang lagi dan berkata kepada Terdakwa “kita bekelahi di sini saja” kemudian Terdakwa berusaha menghindar namun korban berhasil memegang tangan kiri Terdakwa dan menariknya hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebatang kayu balok dan Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dengan tangan kanan dan langsung memukulkan balok kayu tersebut ke arah tubuh korban sehingga korban mundur, kemudian Terdakwa berdiri sambil mengangkat balok kayu tersebut dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan langsung memukulkan balok kayu tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban seketika itu juga jatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup dan meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Jaro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 072/KES/PKM.MU/05/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS BUDI SANTOSA dokter umum pada Puskesmas Muara Uya pada tanggal 02 Mei 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD FAUZI Alias IPAU Bin SARIDIN dengan hasil pemeriksaan :
- Didapatkan luka robek di kepala atas dengan ukuran dalam satu sentimeter, panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar di dada kiri atas dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka memar di lengan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka robek di atas disebabkan karena benturan dengan benda keras dan tumpul.
- Luka memar tersebut di atas disebabkan karena benturan dengan benda keras dan tumpul.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.072/KES.PKM.MU/445/05/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS BUDI SANTOSA dokter umum pada Puskesmas Muara Uya pada tanggal 10 Mei 2013 telah menerangkan bahwa AHMAD FAUZI Alias IPAU Bin SARIDIN bahwa benar nama tersebut diatas dibawa ke UPT Puskesmas Muara Uya dalam keadaan meninggal/tidak bernyawa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tanggal 8 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG (Almarhum) dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 198 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu balok jenis bengkirai ukuran 7 x 7 cm panjang kurang lebih 60 cm yang terdapat 2 (dua) buah paku di kayu tersebut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage bertali rantai besi warna stainless steel.

Dikembalikan kepada Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG (Almarhum).

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam merek Hugo.
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam singlet warna putih merek 777 yang terdapat bercak darah milik korban.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merek PEDROUS.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek EIGER.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 3025 UL, Nomor Rangka MH350C002CK337811, Nomor Mesin 50C-337968 beserta STNK asli atas nama AKHMAD FAUZI.
- 1 (satu) lembar e-KTP asli atas nama AHMAD FAUZI dengan NIK 6309110806850003.

Dikembalikan kepada saksi FAHRIATI Alias ATI Binti IBRAHIM.

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.145/Pid.B/ 2013/PN.Tjg. tanggal 30 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin (Almarhum) SANTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin (Almarhum) SANTENG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1 1 (satu) batang kayu balok jenis bengkirai ukuran 7 x 7 cm panjang kurang lebih 60 cm yang terdapat 2 (dua) buah paku di kayu tersebut.

dimusnahkan.

2 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage bertalikan rantai besi warna stainless steel.

Dikembalikan kepada Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG (Almarhum).

3 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam merek Hugo ;

4 1 (satu) lembar baju kaos dalam singlet warna putih merek 777 yang terdapat bercak darah milik korban ;

5 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merek PEDROUS.

6 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek EIGER.

7 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 3025 UL, Nomor Rangka MH350C002C K337811, Nomor Mesin 50C-337968 beserta STNK asli atas nama AKHMAD FAUZI.

8 1 (satu) lembar e-KTP asli atas nama AHMAD FAUZI dengan NIK 6309110806850003.

Dikembalikan kepada saksi FAHRIATI Alias ATI Binti IBRAHIM.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 111/Pid/2013/ PT.Bjm. tanggal 16 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.Tjg., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG (Almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut untuk selebihnya ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 198 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2014/PN.Tanjung yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Terungkap fakta secara tegas dan nyata di muka persidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami yang pada pokoknya menyatakan :
- Bahwa benar Terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan 1 (Satu) batang balok jenis kayu bengkirai ukuran 7x7 cm panjang kurang lebih 60 cm yang terdapat 2 (dua) buah paku di kayu tersebut;
- Bahwa benar posisi pukulan Terdakwa terhadap korban adalah pada bagian vital tubuh manusia, yaitu pada bagian atas kepala yang dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 072/KES/PKM.MU/ 05/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS BUDI SANTOSA dokter umum pada Puskesmas Muara Uya pada tanggal 02 Mei 2013 telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap AHMAD FAUZI Alias IPAU Bin SARIDIN dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka robek di kepala atas dengan ukuran dalam satu sentimeter, panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar di dada kiri atas dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka memar di lengan kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka robek di atas disebabkan karena benturan dengan benda keras dan tumpul.
- Luka memar tersebut di atas disebabkan karena benturan dengan benda keras dan tumpul.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.072/KES.PKM.MU/445/05/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS BUDI SANTOSA dokter umum pada Puskesmas Muara Uya pada tanggal 10 Mei 2013 telah menerangkan bahwa AHMAD FAUZI Alias IPAU Bin SARIDIN bahwa benar nama tersebut diatas dibawa ke UPT Puskesmas Muara Uya dalam keadaan meninggal/tidak bernyawa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 072/KES/PKM.MU/ 05/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS BUDI SANTOSA dokter umum pada Puskesmas Muara Uya pada tanggal 02 Mei 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD FAUZI Alias IPAU Bin SARIDIN terlihat bahwa berdasarkan bekas luka yang ada korban dipukul menggunakan kayu dengan tenaga yang sangat kuat sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di kepala atas dengan ukuran dalam satu sentimeter, panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui dengan melakukan pukulan ke bagian vital korban yaitu bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) batang balok jenis kayu bengkirai ukuran 7x7 cm panjang kurang lebih 60 cm yang terdapat 2 (dua) buah paku di kayu tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kesengajaan menurut S.R. SIANTURI, SH adalah kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan, misalnya ditembakkan ke kepala atau jantung sehingga tidak lain tersimpulkan sebagai kehendak membunuh;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 198 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai penjatuhan putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, dikarenakan putusan pidana tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat khususnya terhadap korban AHMAD FAUZI Alias IPAU Bin SARIDIN. Bahwa putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama.

Dengan demikian, dari kenyataan yang kami kemukakan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa tersebut, bila dihubungkan satu dengan lainnya, kami Jaksa Penuntut Umum telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung dengan memberi pemidanaan amar lebih ringan dari pidana 3 (tiga) tahun menjadi 2 (dua) tahun bahwa :

- Terdakwa PADLIYADI ALIAS PADLI BIN SANTENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 Ayat 3 (tiga) KUHP ;
- Terdakwa dipidana penjara 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



- Menetapkan barang bukti 1 (satu) batang kayu balok jenis bengkirai ukuran 7 x 7 cm panjang kurang lebih 60 cm yang terdapat 2 (dua) buah paku di kayu tersebut dimusnahkan, 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage bertalikan rantai besi warna stainless steel, dikembalikan kepada Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG (Almarhum), 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam merek Hugo, 1 (satu) lembar baju kaos dalam singlet warna putih merek 777 yang terdapat bercak darah milik korban, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merek PEDROUS, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek EIGER, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 3025 UL, Nomor rangka MH350C002C K337811, Nomor Mesin 50C-337968 beserta STNK asli atas nama AKHMAD FAUZI, 1 (satu) lembar e-KTP asli atas nama AHMAD FAUZI dengan NIK 6309110806850003, dikembalikan kepada saksi FAHRIATI Alias ATI Binti IBRAHIM.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Adalah sudah tepat dan benar pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut yang memberi pertimbangan dan amar putusan lebih ringan dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung adalah salah menerapkan hukum dan memberi pertimbangan "*Onvoel donde gemotiveerd*" (kurang tepat dan tidak beralasan karenanya putusan Pengadilan Tinggi termaksud perlu diperbaiki, serta menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut, karena ternyata baik putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Pengadilan Tinggi termaksud sependapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 Ayat 3 KUHP terbukti secara jelas dan karenanya tidak beralasan hukum untuk mengurangi pemidanaan Terdakwa ;

Memperhatikan alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya tertanggal 10 Januari 2014 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung, tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* / Pengadilan Negeri termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tentang berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* dan bukan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 198 K/Pid/2014



merupakan alasan kasasi, demikian pula menyangkut penilaian fakta / pembuktian / penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan karenanya beralasan hukum untuk menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum termaksud ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.111/Pid/2013/PT.Bjm. tanggal 16 Desember 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.145/Pid.B/ 2013/PN.Tjg. tanggal 30 Oktober 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.111/ Pid/2013/ PT.Bjm tanggal 16 Desember 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.Tjg. tanggal 30 Oktober 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **PADLIYADI** Alias **PADLI** Bin (Almarhum) SANTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PADLIYADI** Alias **PADLI** Bin (Almarhum) SANTENG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) batang kayu balok jenis bengkirai ukuran 7 x 7 cm panjang kurang lebih 60 cm yang terdapat 2 (dua) buah paku di kayu tersebut dimusnahkan.
- 2 1 (satu) buah jam tangan merek Mirage bertalikan rantai besi warna stainless steel.

Dikembalikan kepada Terdakwa PADLIYADI Alias PADLI Bin SANTENG (Almarhum).

- 3 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hitam merek Hugo.
- 4 1 (satu) lembar baju kaos dalam singlet warna putih merek 777 yang terdapat bercak darah milik korban.
- 5 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merek PEDROUS.
- 6 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek EIGER.
- 7 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 3025 UL, Nomor Rangka MH350C002CK337811, Nomor Mesin 50C-337968 beserta STNK asli atas nama AKHMAD FAUZI.
- 8 1 (satu) lembar e-KTP asli atas nama AHMAD FAUZI dengan NIK 6309110806850003.

Dikembalikan kepada saksi FAHRIATI Alias ATI Binti IBRAHIM.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 11 Maret 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 198 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd./

ttd./ Dr.H.Margono,S.H., M.Hum., M.M. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001